



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 156 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGEMBANGAN PELAYANAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi untuk pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak tersebut perlu diwujudkan Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKEMAS) Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan upaya integral dari pemenuhan hak Anak untuk terciptanya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengembangan Pelayanan Pusat kesehatan Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan nama-nama Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Sebagai pengembangan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat ramah anak di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak atas kesehatan meliputi beberapa aspek khususnya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak:
 - a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Kesehatan;
 - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan;
 - d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang

- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Puskesmas Ramah Anak;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan Kesehatan;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu dan pencakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, kesinambungan dan bermutu;
- k. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
- l. mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- m. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- o. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan profesi;
- p. Melakukan rekam medis;
- q. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- r. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- s. Mengkoordinasi dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya dan;
- t. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan system rujukan;

KETIGA : Dalam melaksanakan Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 460/156 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 20 MARET 2019
 TENTANG : PENETAPAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT RAMAH ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Nama-nama Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan
 Masyarakat Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
1.	Puskesmas Barung Barung Balantai	Koto XI Tarusan
2.	Puskesmas Tarusan	Koto XI Tarusan
3.	Puskesmas Pasar Baru	Bayang
4.	Puskesmas Koto Berapak	Bayang
5.	Puskesmas Asam Kumbang	IV Nagari Bayang Utara
6.	Puskesmas Salido	IV Jurai
7.	Puskesmas Lumpo	IV Jurai
8.	Puskesmas Pasar Kuok	Batang Kapas
9.	Puskesmas IV Koto Mudik	Batang Kapas
10.	Puskesmas Surantih	Sutera
11.	Puskesmas Kambang	Lengayang
12.	Puskesmas Koto Baru	Lengayang
13.	Puskesmas Balai Salasa	Ranah Pesisir
14.	Puskesmas Air Haji	Linggo Sari Baganti
15.	Puskesmas Air Pura	Air Pura
16.	Puskesmas Indrapura	Pancung Soal
17.	Puskesmas Tapan	Basa Ampek Balai Tapan
18.	Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan
19.	Puskesmas Tanjung Beringin	Lunang
20.	Puskesmas Tanjung Makmur	Silaut

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/1393/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data pemantauan Status Gizi Tahun 2019, dimana ditemukan banyak kasus Stunting (adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan Tinggi Badan yang lebih pendek yang dibandingkan dengan anak seusianya) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dan untuk pencegahan kasus Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Penanganan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim pencegahan dan penanganan Stunting Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Th 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemeintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran ANgggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan

- a. Kelompok Kerja Advokasi dan Koordinasi;
Melakukan proses perencanaan, pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penanganan Stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi terkait di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Kelompok Kerja Promosi, Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat;
Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta fasilitas kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi terkait dalam mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan Stunting;
- c. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

KETIGA : Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Stunting;
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Kepada Tim Ahli (Konsultan) Penanganan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebanyak 2 (dua) orang masing-masing diberikan honor perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, pada kegiatan Pemantauan Status Gizi Masyarakat pada Dana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan nomor rekening 1.01.02.01.02.01.01.20.08;

KEENAM : Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2019;

Ditetapkan di : Painan.
Pada tanggal : Juni 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

PIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/1393 /Kpts/BPT-PS/2019.
TANGGAL : 27 JUNI 2019.
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina I
Hj.LISDA HENDRAJONI, M.M., Tr.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina II
MUSKAMAL, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua I
YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua II
dr. SATRIA WIBAWA, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
DR. dr. MASRUL, Sp.GK (K).	Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Andalas	Konsultan Ahli 1
DESMON, KM, M.Kes.	Dosen Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Padang	Konsultan Ahli 2
HAMDI, S.Pt., M.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Kelompok Kerja Advokasi dan Koordinasi

EVA FAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
YUNI ANDRA, S.K.M.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
AFRIZAL UMARI, ST, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
H. ZULKIFLI, S.Pd, M.pd.	Kepala Dina Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Kelompok Kerja Promosi, Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat
JUNAIDI, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
Drs. AZRAL.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
DR. JUMSU TRISNO, SP, M.si.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
H. FIRDAUS.	Pj. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
HENDRI AGUSTIAN, S.Kep.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
r. NUZIRWAN. N, M.T.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Kelompok Kerja Ketersediaan dan Keamanan Pangan
ALFIS BASIR, SH, M. Hum.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
ANDI SYAFINAL, S.Pi, M.Si.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

MUKHRIDAL, SH.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
JAFRI WANDI, S.K.M., M.T.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
DONNY TAYES, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Kelompok Kerja Pencegahan Stunting
ADE BETHEN PARSILIA, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
KADRIADI, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
DEWITA, S.K.M., M.Biomed.	Kepala Seksi Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
Hj. SYOFIANERI, SH.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
MISBAH HUSNI, AMG.	Ahli Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
dr. RICKY AWAL, Sp.P.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pesisir Selatan	Anggota
RITA ASRIYANTI, S.S.T.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pesisir Selatan	Anggota
ASWILIARTI, S.K.M., M.Biomed.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pesisir Selatan	Anggota
Hj. MERYNELTY SYAMRA, S.K.M., M.M.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Pesisir Selatan	Anggota
dr. SUTARMAN, M.M.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan	Koordinator Kelompok Kerja Penanganan Stunting

drg. ASRUL.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan	Anggota
dr. REYANTIS CAPANAY.	Kabid Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.	Anggota
PITRIA, S.Farm, Apt.	Kepala Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Slatan	Anggota
dr. RISNELLY SYAHDENI, Sp.A.	Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
dr. ERLY WIRDAYANI, Sp.A.	Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
dr. H. MUSLIM NUR, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
dr. MUHAMMAD ALAM PATRIA, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
dr. SUSANTI APRIANI, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota

BUPATI PESISIR SELAT

HENDRAJONI

KEPUTUSAN**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN****NOMOR : 400/ 313/Kesga dan Gizi/I/2020****TENTANG****PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020****KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

bg

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu ditingkatkan pembangunan kesehatan pada kelompok remaja di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kesehatan pada kelompok remaja, perlu dibentuk Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan huruf "b" diatas perlu ditetapkan Puskesmas pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2011 tentang panduan pengembangan Kabupaten Layak Anak
6. Peraturan Menteri kesehatan nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 38 tahun 16 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
9. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/156/Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Penetapan Pengembangan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020; sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Kabupaten Pesisir Selatan, berfungsi sebagai:
1. Pelaksana Identifikasi masalah yang berkaitan dengan remaja melalui kajian sederhana
 2. Pemberi Advokasi kebijakan publik tentang kesehatan remaja
 3. Pemberi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
 4. Memberikan Sosialisasi eksternal tentang Kesehatan Remaja.
 5. Membentuk dan melaksanakan kegiatan Posyandu Remaja sebagai bentuk kegiatan luar gedung PKPR .
- KETIGA** : Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2020.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 17 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ /Gizi Kesga/I /2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN KESEHATAN PEDULI
REMAJA (PKPR) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT
1	Puskesmas Barung- Barung Belantai	Kec. Tarusan
2	Puskesmas Tarusan	Kec. Tarusan
3	Puskesmas Salido	Kec .IV Jurai
4	Puskesmas Pasar Kuok	Kec. Batang Kapas
5	Puskesmas Surantih	Kec. Sutera
6	Puskesmas Kambang	Kec. Lengayang
7	Puskesmas Balai Selasa	Kec. Ranah Pesisir

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr H. SATRIA WIBAWA, M.KES
NIP. 19650531 199803 1 002



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/35/ /Kpts/BPT-PS/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan Anak di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian Perinatal/Neonatal, perlu dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Dis Undang-Undang Prt Nomor 21 Tahun 1957 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 17);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 427 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Tahun 2019 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut,

1. Tim Manajemen

- a. pelindung mempunyai tugas menyediakan payung hukum dan kebijakan bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan Audit Maternal Perinatal baik sebagai Tim Manajemen, Tim pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan.
- b. penanggung jawab mempunyai tugas memastikan terlaksananya Audit Maternal dan Perinatal di Kabupaten Pesisir Selatan, memfasilitasi Koordinator Tim Manajemen dalam Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal, serta Mengupayakan tindak lanjut Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, disamping itu Penanggung Jawab Tim Audit Maternal Perinatal juga menetapkan indikator dan standar outcome kegiatan Audit Maternal Perinatal yang di berlakukan.
- c. koordinator adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian kasus secara rutin minimal 2 (dua) kali setahun atau sesuai dengan kemampuan biaya, mengelola data hasil kajian kasus, dan mengatur pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.
- d. sekretariat bertugas membantu Koordinator Tim Manajemen dalam bidang administrasi, termasuk menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran dan

memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Audit Maternal dan Perinatal.

II. Tim Pengkaji

- a pengkaji Ahli, bertugas melakukan pengkajian kasus, merumuskan rekomendasi, dan bila memungkinkan mengembangkan pedoman praktik (*local practic guideline*) bagi komunitas pelayanan.
- b pengkaji (internal) bertugas melakukan pembahasan Kasus dan audit investigasi kelapangan tentang penyebab kematian kasus

III. Tim Komunitas Pelayanan

Tugas kelompok Komunitas Pelayanan adalah memberikan input kepada Tim Manajemen dan Tim pengkaji, serta berhak menerima umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan, dan perencanaan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan kapada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak pada DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Juli 2019



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 440/351/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 31 JULI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

I. Tim Manajemen

NO	NAMA	INSTANSI/ UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pelindung
2.	dr. H. Satria Wibawa, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Donny Tayes, S.KM.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Dewita, S.KM. M. Biomed.	Kepala Seksi Kesga Gizi	Sekretaris
5.	Reni Febri, S. ST.	Staf Seksi Kesga	Anggota
6.	Zulkanova, A.Md. Keb.	Staf Seksi Kesga	Anggota

II. Tim Pengkaji

1.	dr. H. Muslim Nur, Sp. OG.	Dokter Spesialis Kebidanan RSUD dr. M.Zein Painan	Pengkaji Ahli Kematian Maternal/KB
2.	dr. Muhammad Alam Patria, Sp. OG.	Dokter Spesialis Kebidanan RSUD dr. M.Zein Painan	Pengkaji Ahli Kematian Maternal/KB
3.	dr. Susanti Apriani, Sp. OG.	Dokter Spesialis Kebidanan RSUD dr. M.Zein Painan	Pengkaji Ahli Kematian Maternal/KB
4.	dr. Ilham Kosman, Sp OG.	Dokter Spesialis Kebidanan RSUD Tapan	Pengkaji Ahli Kematian Maternal/KB
5.	dr. Erly Wirdayani, Sp.A.	Dokter Spesialis Anak RSUD dr. M.Zein Painan	Pengkaji Ahli Kematian Perinatal/Neonatal
6.	dr. Risnelly Syahdeni, Sp.A.	Dokter Spesialis Anak RSUD dr. M.Zein Painan	Pengkaji Ahli Kematian Perinatal/Neonatal

7.	dr. Nurul Handayani Arsy, Sp.A.	Dokter Spesialis Anak RSUD Tapan	Pengkaji Kematian Maternal' Perinatal
8.	Dewita, S.KM. M. Biomed.	Kepala Seksi Kesga gizi	Pengkaji Kematian Maternal/Perinatal I/KB
9.	Aswiliarti, S.KM. M.Biomed.	IBI Kabupaten Pesisir Selatan	Pengkaji Kematian Maternal/Perinatal /KB
10.	Ns. Yusma Dekawati, S.Kep.	Kepala Ruangan IGD RSUD dr. M.Zein Painan	Pengkaji Kematian Maternal/Perinatal /KB
11.	Ns. Rini Andriyenti, S. Kep.	Kepala Ruangan kebidanan RSUD dr. M.Zein Painan .	Pengkaji Kematian Maternal
12	Surya Zeni Leli, S. ST.	Kepala Ruangan Pernatologi RSUD dr. M.Zein Painan.	Pengkaji Kematian Perinatal
13	Satria Putri Cornalia, Amd. Kep.	Kepala Ruangan Poliklinik RSUD dr. M.Zein Painan	Pengkaji Kematian Maternal/Perinatal /KB
14	Ns. Agustina, S. Kep.	Kepala Ruangan IGD RSUD Tapan	Pengkaji Kematian Maternal/Perinatal /KB
15	Yance Yuranda Yusman, A.Md. Keb.	Kepala Ruangan kebidanan RSUD Tapan	Pengkaji Kematian Maternal
16	Ida Yuliana, A.Md. Keb.	Kepala Ruangan Pernatologi RSUD Tapan	Pengkaji Kematian Perinatal

III. Tim Komunitas Pelayanan

1.	dr. H.Sutarman, M.M.	Direktur RSUD dr. M.Zein Painan	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
2.	drg. Asrul, M.M.	Direktur RSUD Tapan	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
3.	dr. Reyantis Capanay.	Ka,Bid Pelayanan Medik RSUD dr. M.Zein Painan.	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
4.	dr. Elfrina Mirna.	Ka.Bid Pelayanan Medik RSUD Tapan	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
5.	Ns. Rini Andriyenti, S. Kep.	Kepala Ruangan Kebidanan RSUD dr. M.Zein Painan	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes

6.	Yance Yuranda Yusman, A.Md. Keb.	Kepala Ruangan Kebidanan RSUD Tapan	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
7.	Surya Zeni Leli, S. ST.	Kepala Ruangan Perynatologi RSUD dr. M.Zein Painan.	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
8.	Liza Sasmita.	Kepala Ruangan Perynatologi RSUD Pratama Tapan	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
9.	Adriani, S. ST.	Kepala Puskesmas Barung Barung Belantai	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
10.	Jon Marta Henra, S.KM.	Kepala Puskesmas Tarusan	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
11.	dr. Reny Marina	Kepala Puskesmas Pasar Baru	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
12.	Elnasri, S.KM.	Kepala Puskesmas Koto Berapak	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
13.	dr. Allaili Fitri	Kepala Puskesmas Asam Kumbang	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
14.	drg. Yulia Adlina	Kepala Puskesmas Salido	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
15.	Welly Perdana, S.KM.	Kepala Puskesmas Lumpo	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
16.	dr. Desmon Eka Putra	Kepala Puskesmas Pasar Kuok	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
17.	dr. Jumatul Rialdi	Kepala Puskesmas IV Koto Mudik	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
18.	Harry Masrizal, S.KM.	Kepala Puskesmas Surantih	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
19.	Eliza Sumitra, S.KM.	Kepala Puskesmas Kambang	Kelompok Pimpinan fasilitas Yankes
20.	Nipramadana, S.KM.	Kepala Puskesmas Koto Baru	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
21.	Deri Zarwita, S.KM.	Kepala Puskesmas Balai Selasa	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
22.	Andri Dedi, S.KM.	Kepala Puskesmas Air	Kelompok

		Haji	Pimpinan Fasilitas Yankes
23.	Zulkarnaini, S.KM.	Kepala Puskesmas Air Pura	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
24.	Ricca Yulia Sari, S,Farm.Apt	Kepala Puskesmas Indera pura	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
25.	Marlindawati, S.KM.	Kepala Puskesmas Tapan	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
26.	Yanti Novita, S.KM.	Kepala Puskesmas Rahul	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
27.	Etri Candra, S.KM.	Kepala Puskesmas Tanjung Beringin	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
28.	Yulia Nilawati, S.KM.	Kepala Puskesmas Tanjung Makmur	Kelompok Pimpinan Fasilitas Yankes
29.	Yusmaniar, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Barung Barung Belantai	Kelompok Petugas Kesehatan
30.	Rora Vina, S. ST.	Bikor Puskesmas Tarusan	Kelompok Petugas Kesehatan
31.	Deswati, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Pasar Baru	Kelompok Petugas Kesehatan
32.	Elfa Risna, S. ST.	Bikor Puskesmas Koto Berapak	Kelompok Petugas Kesehatan
33.	Nursyakbani Tasar, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Asam Kumbang	Kelompok Petugas Kesehatan
34.	Ifdadewi, S. ST.	Bikor Puskesmas Salido	Kelompok Petugas Kesehatan
35.	Almawenni, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Lumpo	Kelompok Petugas Kesehatan
36.	Leni Aryenti, S. ST.	Bikor Puskesmas Pasar Kuok	Kelompok Petugas Kesehatan
37.	Zepitranidalti, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas IV Koto Mudik	Kelompok Petugas Kesehatan
38.	Darma Santi, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Surantih	Kelompok Petugas Kesehatan
39.	Fitri Armanita, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Kambang	Kelompok Petugas Kesehatan
40.	Elmawati, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Koto Baru	Kelompok Petugas Kesehatan
41.	Hasna Yenti, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Balai Selasa	Kelompok Petugas Kesehatan
42.	Sismaimulyani, S.ST.	Bikor Puskesmas Air Haji	Kelompok Petugas Kesehatan
43.	Muharni, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Air	Kelompok Petugas

		Pura	Kesehatan
44.	Hj.Eriyanti, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Inderapura	Kelompok Petugas Kesehatan
45.	Rasmayenti, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Tapan	Kelompok Petugas Kesehatan
46.	Aslili Arnita, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Rahul	Kelompok Petugas Kesehatan
47.	Nofrida Yenti, S.Tr. Keb.	Bikor Puskesmas Tanjung Beringain	Kelompok Petugas Kesehatan
48.	Yuliasitati, A.Md. Keb.	Bikor Puskesmas Tanjung Makmur	Kelompok Petugas Kesehatan

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 440/346/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATUS
EMERGENCY DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah meningkatkan akses maternal dan neonatal melalui program penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi baru lahir;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan komplikasi maternal dan neonatal di Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas, yang siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Puskesmas Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergency Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Praktek Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Emergency Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dengan nama-nama Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Emergency Dasar (PONED) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi.

- KETIGA : Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus dan Emergency Dasar (PONED) merupakan puskesmas rawa inap, dengan letak strategis, mempunyai tim inti yang sudah dilatih tentang Pelayanan Obstetrik dan Neonatus dan Emergency Dasar (PONED) mempunyai peralatan medis, non medis, dan obat-obatan serta adanya komitmen dari pengambil kebijakan (stakeholder) yang berkaitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 28 Juni 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

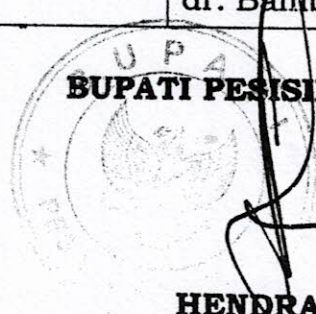


HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 440/ 346 /Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 28 JUNI 2019****TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN
OBSTETRIK DAN NEONATUS EMERGENCY
DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama-nama Puskesmas Pelayanan Obstetrik Emergency Dasar

No	Puskesmas	Alamat	Ketua Tim PONED / Penanggungjawab
1.	Barung-Barung Belantai	Kecamatan Koto IX Tarusan	dr. Seprima Yenti
2.	Tarusan	Kecamatan Koto IX Tarusan	dr. Fresy Wahyuni Marta
3.	Pasar Baru	Kecamatan Bayang	dr. Aulia Rahmat Paing
4.	Koto Berapak	Kecamatan Bayang	dr. M.Alfisyahri
5.	Asam Kumbang	Kecamatan Bayang Utara	dr. Adi Syahrizal
6.	Lumpo	Kecamatan IV Jurai	dr. Salma Anas
7.	Salido	Kecamatan IV Jurai	dr. Medita Maharani
8.	Pasar Kuok	Kecamatan Batang Kapas	dr. Harsa Rusda
9.	IV Koto Mudik	Kecamatan Batang Kapas	dr. Jumatul Rialdi
10.	Surantih	Kecamatan Sutera	dr. Refni Syilfia
11.	Kambang	Kecamatan Lengayang	dr. Citra Vella Amin
12.	Koto Baru	Kecamatan Lengayang	dr. Fitri Novianti
13.	Balai Selasa	Kecamatan Ranah Pesisir	dr. Yelki Yuswandi
14.	Air Haji	Kecamatan Linggo Sari Baganti	dr. Lila Sari
15.	Inderapura	Kecamatan Pancung Soal	dr. Marlantoni
16.	Airpura	Kecamatan Pancung Soal	dr. Doni Mustafa
17.	Rahul	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	dr. Yessi Rifai
18.	Tapan	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	dr. Elsa M.Pohan
19.	Tanjung Beringin	Kecamatan Lunang	dr. Hanna Gustin
20.	Tanjung Makmur	Kecamatan Silaut	dr. Bambang Adrianji

**BUPATI PESISIR SELATAN,****HENDRAJONI**

DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp.(0756) 21218

Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 400/314/Kesga dan Gizi/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten pesisir selatan melalui upaya penerapan persalinan ibu hamil pada fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. bahwa salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, perlu diterapkan persalinan bagi ibu di fasilitas kesehatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" dan huruf "b" diatas perlu ditetapkan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang penetapan fasilitas bersalin bagi ibu hamil di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679);

- 5 Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang Persalinan pada ibu hamil di Fasilitas pelayanan kesehatan.
- 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 95 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan no 95 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persalinan di Fasilitas kesehatan yang dimaksud pada diktum satu adalah persalinan yang dilakukan di Rumah sakit, dan Puskesmas, sesuai dengan standar dan kriteria yang sdh ditetapkan
- KEDUA : Persalinan di Fasilitas kesehatan merupakan keharusan bagi setiap ibu Hamil yang akan melakukan persalinan disemua wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Tenaga Penolong Persalinan yang ada di Fasilitas Kesehatan memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh kementerian kesehatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018

DITETAPKAN DI : Painan
PADA TANGGAL : 6 Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

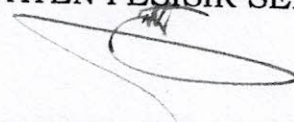


Dr H. Satria Wibawa, M.KES
NIP. 19650531 199803 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : **400/ /Kesga dan Gizi / I /2018**
 TANGGAL : 6 Januari 2018
 TENTANG : **PENETAPAN RS DAN PUSKESMAS SEBAGAI TEMPAT PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA RS/PUSKESMAS	ALAMAT
1	RSUD dr. M. Zein	Painan Kec IV Jurai
2	RS BKM	Sago Kec. IV Jurai
3	RSIA Permata Hati	Painan Kec. IV Jurai
4	Puskesmas Barung-Barung Belantai	Kec.Tarusan
5	Puskesmas Tarusan	Kec Tarusan
6	Puskesmas Pasar baru	Kec Bayang
7	Puskesmas Koto Berapak	Kec Bayang
8	Puskesmas Asam Kumbang	Kec bayang Utara
9	Puskesmas Salido	Kec IV Jurai
10	Puskesmas Lumpo	Kec IV Jurai
11	Puskesmas Pasar Kuok	Kec Batang Kapas
12	Puskesmas IV Koto Mudik	Kec Batang Kapas
13	Puskesmas Surantih	Kec Sutera
14	Puskesmas Kambang	Kec Lengayang
15	Puskesmas Koto baru	Kec Lengayang
16	Puskesmas Balai Selasa	Kec Ranah Pesisir
17	Puskesmas Air Haji	Kec Linggo Sari Baganti
18	Puskesmas Airpura	Kec Airpura
19	Puskesmas Inderapura	Kec Pancung Soal
20	Puskesmas Tapan	Kec Basa ampek Balai Tapan
21	Puskesmas Ranah Ampek hulu	Kec Ranah Ampek Hulu
22	Puskesmas Tanjung Beringin	Kec Lunang
23	Puskesmas tanjung Makmur	Kec Silaut

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr H. SATRIA WIBAWA, M.KES
NIP. 19650531 199803 1 002